

Saatnya Lakukan Pengawasan Program Pembangunan



SUMBER :KORANKALTIM RABU, 12/02/2025

SAMARINDA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim tahun 2024 telah usai. Kini saatnya melakukan pengawasan program berdasarkan visi misi yang disampaikan kandidat saat kampanye. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung usai penetapan pasangan calon (paslon) terpilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim yang dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, beberapa waktu lalu.

Galeh menyebut saat ini masyarakat perlu menghargai hasil yang ada. Sebab secara aturan, kini telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sifatnya final dan mengikat. "Masyarakat tidak perlu larut terhadap konflik. Saatnya kembali bersatu. Tidak ada lagi 01 atau 02," ungkap Galeh, Selasa (11/2) kemarin. Ia mengingatkan bahwa sejatinya Pilkada ini bukanlah pertarungan politik, tetapi ide dan gagasan yang dituangkan melalui visi misi.

Karenanya, masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap program pembangunan lima tahun ke depan yang diimplementasikan oleh kepala daerah terpilih. "Kita harus menghormati keputusan yang ada," terangnya. Saat ini kata dia, telah dilalui seluruh mekanisme dari tahapan demi tahapan sedari awal hingga dilakukan penetapan oleh KPU. **(adv/ay/ht/ip)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Saatnya Lakukan Pengawasan Program Pembangunan, 12/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang diatur bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dijelaskan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

